



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
antara
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI
RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG



dengan
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nomor: **B-061 /Un.18/UPT.I/HM.01/08/2023**

Nomor: **B-3431/Un.02/L1/PL.14.01/08/2023**

tentang
KERJASAMA PERPUSTAKAAN

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Empat** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu Dua Puluh Tiga** (4/8/2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

Drs. Samsul Huda, M.Pd.I.

selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berkedudukan di Jl. Mayor Sujadi Timur No 46 Tulungagung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dr. Labibah, MLIS

selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, merupakan Perguruan Tinggi Islam Negeri Badan Layanan Umum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, merupakan Perguruan Tinggi Islam Negeri Badan Layanan Umum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PARA PIHAK selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **Tujuan**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan hal-hal terkait guna memperkuat pelaksanaan program pendidikan, penelitian, Pengembangan Masyarakat dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan hal-hal lain yang disepakati bersama di lembaga masing masing.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Program-program kerjasama yang dilakukan **PARA PIHAK** berbentuk:
 - a. Pengembangan SDM di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi;
 - b. Pertukaran data katalog induk perpustakaan;
 - c. Pemanfaatan bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama bidang perpustakaan;
 - e. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati **PARA PIHAK**;
 - f. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pihak terkait di lingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3 **Pembiayaan**

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal di antara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7

Lain - lain

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8 Korespondensi

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

UPT Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Nama : Drs. Samsul Huda, M.Pd.I.
Alamat : Gedung Perpustakaan, Jl. Mayor Sujadi Timur No 46 Tulungagung
Email : samsulhuda967@gmail.com
Telp : 08113780067

UPT Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama : Dr. Labibah, MLIS
Alamat : Gedung Perpustakaan, l. Marsda Adisucipto,
Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Email : labibah@gmail.com
Telp : 087838180370

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA


Drs. Samsul Huda, M.Pd.I

PIHAK KEDUA


Dr. Labibah, MLIS

Mengetahui

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si